

Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang

Welia Gusmita

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
wwelia462@gmail.com

ABSTRACT Artikel ini membahas tentang peran paralegal dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum. Karena pada awalnya paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Bantuan Hukum yang menjadi dasar paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Agar dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum, maka orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum salah satunya adalah paralegal. Paralegal merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dengan tujuan agar memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang. Jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis dan menafsirkan data yang ada.

KEYWORDS Paralegal, Masyarakat Miskin, Kota Padang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum atau dikenal juga dengan *rechtsstaat* yang sudah memberikan tempat tertinggi terhadap hukum, yang berarti bahwa setinggi dan serendah atau sekaya dan semiskin apapun kedudukan seseorang tersebut, tidak ada yang boleh membantah berlakunya hukum.

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap persamaan dihadapan hukum. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga manusia yang memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa memandang status sosialnya. Asas dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pemberian & Hukum, 2019).

Asas *equality before the law*, dikatakan sebagai elemen penting dalam prinsip negara

hukum. Pada pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil seta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maknanya adalah bahwa semua orang wajib dan berhak mendapatkan perlakuan yang tidak berat sebelah di hadapan hukum. Hal ini sangat erat hubungannya dengan hak untuk menerima *legal aid* khususnya kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai golongan masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu untuk menjamin keadilan bagi semua orang.

Perlakuan yang sama dihadapan hukum sangat berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin sebagai jaminan keadilan bagi setiap orang penyelenggara bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan melindungi serta mejamin hak asasi warga negara akan kebutuhan terhadap keadilan.

Konsep negara hukum menempatkan hukum ada tingkatan paling tinggi (*supremacy of law*). Di dalam pelaksanaannya harus menghormati hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, adanya peradilan yang independen dan segala tindakan negara yang termanifestasi oleh alat kelengkapan negara harus didasari oleh Undang-Undang. Adrian W. Bedner menyatakan fungsi negara hukum ialah membatasi kesewenang-wenangan dari penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan negara dan melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di atas hukum dan pemerintahan, disebut dengan istilah *equality before the law* (Setiawan, 2022).

Hal ini sudah menjadi jaminan konstitusi kita bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tanpa membedakan suku, ras, maupun golongan. Dengan begitu, maka untuk memenuhi amanat konstitusi, negara yang harus hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh setiap warga negara, terlebih bagi mereka yang memang kurang mampu secara ekonomi.

Dengan adanya bantuan hukum, diharapkan bisa mencegah segala perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi atas diri tersangka atau terdakwa yang tergolong kepada masyarakat miskin, sehingga tercapai proses hukum yang adil.

Oleh karena itu, setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik dalam perkara perdata, pidana, maupun sengketa tata usaha negara. Bantuan hukum tersebut diberikan baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi dan pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai salah satu hak konstitusional warga Negara (Permana & I Putu Rasmadi Arsha Putra, 2020).

Paralegal merupakan seorang yang bukan advokat yang mempunyai pengetahuan di bidang hukum baik hukum materil maupun formil dengan pengawasan bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat mencari keadilan. Paralegal memiliki fungsi yaitu untuk membantu masyarakat dalam pekerjaan persiapan sehingga advokat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi dan pendampingan hukum (Rosalina, 2000).

Menurut Abdul Hakim, G. Nusantara paralegal merupakan Para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat pekerja-pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum berperaktek sebagai penasehat hukum masyarakat miskin. Konsep bantuan hukum itu dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah asing yang berbeda, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Secara umum, istilah paralegal menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan untuk menyelesaikan masalah hukum (Warjiyati, 2018).

Seorang paralegal tidak mesti seorang sarjana hukum atau seseorang beroperasi di dunia perkuliahan. Akan tetapi seorang paralegal merupakan mereka yang mendaftarkan dirinya dalam pendidikan khusus keparalegalan. Sebagaimana disana diberi pembelajaran dan keterampilan mendasar tentang hukum (Bagas, 2018).

Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sangatlah penting agar bisa membantu menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin sebagai pencari keadilan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tidak bertahan lama setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No.22/P/HUM/2018 menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya tidak berlaku umum.

Sehingga bantuan hukum oleh paralegal masih kurang efektif di Indonesia karena peran paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum, sangat urgen eksistensinya, mengingat banyaknya masyarakat miskin, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas khususnya di Kota Padang, sehingga tidak sebanding dengan jumlah advokat yang tersedia (Mansur, 2022).

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk mengangkat tema penelitian ini tentang Peranan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang

diajukan dalam penelitian ini adalah terkait peranan Paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang.

METODE

Metode penelitian adalah kerangka landasan yang digunakan untuk mendapatkan data secara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2007). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Paralegal

Paralegal di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan gerakan bantuan hukum sejak tahun 1970-an. Bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya membantu masyarakat yang bermasalah mengenai akan hukum. Paralegal memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum ialah orang-orang miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial, perlu kerja keras untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin yang mengalami masalah hukum.

Pemberi bantuan hukum dalam rangka mendukung penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang bantuan hukum mempunyai hak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, mahasiswa hukum. Salah satu yang dapat membantu penyelenggara bantuan hukum adalah paralegal. Kehadiran paralegal dalam penyelenggaraan bantuan hukum menjadi suatu terobosan dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di mata hukum, termasuk orang yang tidak mampu (Mansur, 2022).

Paralegal merupakan seorang yang bukan sarjana akan tetapi mempunyai pengetahuan dasar tentang hukum serta hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang miskin. Istilah paralegal dalam sistem tata hukum dalam undang-undang tentang bantuan hukum Nomor 16 tahun 2011 pasal 9 dan pasal 10.

Menurut Abdul Hakim, G Nusantara paralegala adalah para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum, berpraktek sebagai penasehat hukum masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu.

From the nasional federation of paralegal associations (NFPA) Amerika Serikat mendeskripsikan, paralegal merupakan kualifikasi orang yang telah menempuh pendidikan, training dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substansif yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara eksklusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal bisa diperkerjakan oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintahan atau dapat diberi wewenang oleh undang-undang, pengadilan untuk melakukan pekerjaannya. Secara substantif pekerjaan ini perlu pengakuan, evaluasi, organisari, analisis dan komunikasi fakta yang relevan dan konsep hukum.

Sementara itu, Paralegal menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku di Indonesia sampai saat diuraikan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 87 ditentukan bahwa paralegal dapat dipadankan sebagai serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf (d) dan Pasal 23 huruf (b) ditentukan bahwa paralegal dapat dipadankan sebagai relawan sosial yang memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban untuk setiap tingkat proses pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penutupan, atau sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan termasuk meminta kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap

memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 91 ayat (2) ditentukan bahwa paralegal dapat dipadankan sebagai masyarakat yang berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

B. Macam-Macam Paralegal

Ada beberapa macam paralegal yang diketahui antara lain:

1. *Legal Aid*, yaitu pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terkena kasus atau suatu perkara, dikhususkan kepada mereka yang miskin atau tidak mampu.
2. *Legal Assistance*, yaitu pemberia jasa bantuan hukum yang dikenal juga dengan advokat yang memberikan bantuan hukum baik kepada mereka yang mampu membayar maupun secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.
3. *Legal Service*, yaitu pelayanan hukum yang bertujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa antara rakyat miskin dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan kekuasaan. Lebih jelasnya *legal service* ini cenderung untuk menyelesaikan setiap sengketa dengan jalan menempuh perdamaian.

C. Unsur-Unsur Paralegal

Frans Hendra Winarta mengemukakan mengenai unsur-unsur bantuan hukum yakni terdapat beberapa unsur antara lain:

- a. Orang yang dapat menerima bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu karena faktor kemiskinan
- b. Orang yang tidak mampu membuktikan surat keterangan tidaka mampu yang dikeluarkan oleh KADES setempat
- c. Pemberi bantuan hukum dapat diberikan baik secara litigasi maupun non litigasi

- d. Pemberian bantuan hukum oleh pengacara dapat dilakukan secara aspek perdata maupun aspek pidana
- e. Pemberian bantuan hukum diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

D. Syarat-Syarat Paralegal

Persyaratan untuk menjadi seorang Paralegal, yang mana oleh Permenkumhan Nomor 1 Tahun 2018 diberikan kewenangan yang sama seperti layaknya seorang Advokat dalam memberikan jasa hukum. Di dalam Pasal 4 Permenkumhan Nomor 1 Tahun 2018 ditentukan bahwa "Untuk dapat menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun
- c. Memiliki pengetahuan tentang dvokasi masyarakat
- d. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum

Paralegal baru diakui eksistensinya sebagai pemberi bantuan hukum sejak diterbitkannya Undang-Undang Nasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa begitu mudahnya untuk menjadi seorang Paralegal dan dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Kondisi ini tentu melukai rasa keadilan bagi seluruh Advokat di Indonesia. Oleh karena itulah sejumlah Advokat memutuskan untuk mengajukan keberatan uji materil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Atas Permohonan uji, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum (Indonesian & Resource, 2019).

E. Peran Paralegal

Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kurang mampu diantaranya adalah:

- a. Pemberi bantuan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pemberi bantuan hukum merupakan lembaga bantuan

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 disebutkan pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum sebagaimana telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum.

- b. Penyuluhan hukum berdasarkan peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberi bantuan hukum dan penyaluran bantuan hukum. Oleh karena itu, paralegal berpera melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat agar menciptakan masyarakat yang sadar dan paham hukum.
- c. Konsultasi, merupakan sebuah proses yang dalamnya ada aktifitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih tentang suatu tema.
- d. Mediasi, terbagi menjadi dua jenis yakni mediasi dalam sistem pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi dalam sistem pengadilan di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi, sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan maupun sebuah lembaga yang indenpenden.
- e. Pemberdayaan masyarakat, merupakan peningkatan kapasitas (*capacity building*) dari masyarakat. Proses menyadarkan masyarakat mampu untuk melakukan sesuatu serta membuat masyarakat benasr-benar mewujudkan kemampuannya.

Peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, terutama kepada masyarakat miskin di Kota Padang memang sangat penting dan dibutuhkan sekali, karena paralegal itu direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum yang dimaksud ialah memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma atau gratis dikhususkan kepada orang yang

miskin secara ekonomi. Upaya ini merupakan sebagai perwujudan amanat konstitusi kita yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pemberian & Hukum, 2019).

Sebagaimana diketahui peran paralegal diakui setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur kedudukan dan kewenangan Paralegal, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, menyebutkan adanya istilah Paralegal dalam konteks tata hukum Indonesia (Rosalina, 2000).

Paralegal secara umum diawasi oleh advokat terlatih. Paralegal adalah sebutan yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami, menangkap serta memenuhi berbagai kebutuhan sosial (hak-hak masyarakat). Paralegal berbasis komunitas secara umum akan memainkan peran antara lain sebagai berikut:

- a. Mendidik dan melakukan penyadaran hukum
- b. Melakukan analisa sosial
- c. Melakukan advokasi (termasuk pengawasan peradilan)
- d. Pendampingan, mediator
- e. Memberikan bantuan hukum
- f. Membangun jaringan kerja
- g. Memberikan dorongan
- h. Mendokumentasikan kasus-kasus
- i. Membantu menyusun konsep
- j. Membantu menerjemahkan menjelaskan masalah hukum (pada komunitas)
- k. Mendorong terbentuknya Organisasi Masyarakat Membantu dan bekerjasama Pengacara atau Advokat

Peranan Paralegal dalam menjalankan tugasnya demi membantu memberikan akses yang seluas-seluasnya kepada masyarakat miskin untuk mencari dan menemukan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peranan Paralegal baik menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum, maka pada

pripsipnya Paralegal itu adalah mereka yang telah diberikan pelatihan oleh Pemberi Bantuan Hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu, inilah peranannya Paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, lebih khususnya adalah masyarakat yang miskin atau kurang mampu secara ekonomi (Setiawan, 2022).

Paralegal sejatinya berperan sebagai komponen yang membantu masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu maupun masyarakat tertinggal (kaum marjinal) demi menjamin kesejahteraan dan keadilan kepada mereka. Keberadaan paralegal tetap dianggap sebagai elemen pendukung profesi Advokat, juga sebagai pendukung penegakan hukum yang berujung pada terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam penjaminan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa adanya unsur tebang pilih.

Oleh karena itu, inilah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum, termasuk di Kota Padang. Paralegal sebelumnya diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 11 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang menentukan bahwa "Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan non litigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar". Namun ternyata kewenangan Paralegal mendapatkan penolakan yang masif dari kalangan Advokat. Mengingat tuntutan dapat diangkat menjadi Advokat dan bisa memberikan jasa hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan ketat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Permenkumham, 2021).

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Advokat tersebut ditentukan bahwa "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun

- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2(dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

Bahkan untuk dapat beracara dipengadilan maupun di luar pengadilan, seorang Advokat harus disumpah terlebih dahulu melalui sidang terbuka oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya (Permenkumham, 2021).

Selain itu, Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut tentu saja dianggap sudah tepat, karena dinegara-negara maju sekalipun kedudukan Paralegal merupakan tidak lebih dari sekadar asisten Advokat. Itu artinya bahwa tidak dibenarkan seorang Paralegal memberikan bantuan secara litigasi, meskipun itu tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang miskin. Kewenangan Paralegal untuk memberikan bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permenkumham dan oleh Mahkamah Agung Pasal tersebut tidak dibatalkan. Dimana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa "Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan hukum
- b. Konsultasi hukum
- c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik
- d. Penelitian hukum
- e. Mediasi Negosiasi
- f. Pemberdayaan masyarakat
- g. Pendampingan di luar pengadilan
- h. Perancangan dokumen hukum

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka ketentuan

dalam Pasal 13 Permenkumhan di atas masih memberikan ruang bagi Paralegal untuk melakukan sesuatu yang bisa dibidang sebagai kewenangan seorang Advokat. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, jasa hukum merupakan jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kepada klien (Warjiyati, 2018).

Akan tetapi hal ini dapat dimaklumi mengingat profesi paralegal merupakan bisa dibidang sebagai penunjang profesi Advokat. Dimana dalam menjalankan tugasnya, Paralegal berada di bawah pengawasan Pemberi Bantuan Hukum. Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Paralegal dapat memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa atau kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten atau Kota
- b. Pendampingan program yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten atau Kota atau pemerintah desa
- c. Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan membina kelompok keluarga sadar hukum (Permana & I Putu Rasmadi Arsha Putra, 2020).

Paralegal jelas bukan Advokat karena memang mereka tidak akan menjalankan peran Advokata dalam pembelaan di depan pengadilan. Pekerjaan utama Paralegal adalah memberi nasehat hukum, mendokumentasikan kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat (pengorganisasia masyarakat), mendampingi masyarakat miskin dalam suatu proses perundingan guna mencari suatu penyelesaian dalam Perselisihan hukum (Hukum & Udayana, n.d.).

Kehadiran paralegal dapat membantu pemerintah dalam upaya penjaminan keadilan. Dengan adanya pemberian *legal aid* kepada masyarakat miskin atau kurang mampu hingga golongan yang termarjinalkan yang akan mengejawantahkan kesetaraan *due process of law*, yang secara otomatis akan menjamin keadilan kepada masyarakat miskin atau semua elemen tanpa memandang latar belakang orang tersebut.

SIMPULAN

Bantuan hukum adalah bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi oleh para profesional hukum seperti pengacara, paralegal, dosen hukum, dan mahasiswa, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011. Bantuan ini termasuk menjalankan kuasa hukum, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan. Di Kota Padang, paralegal mendukung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan cara mengedukasi, meningkatkan kesadaran hukum, melakukan analisis sosial, melakukan advokasi (termasuk pemantauan pengadilan), melakukan mediasi, membangun jaringan, mendokumentasikan kasus, membantu menyusun konsep, menerjemahkan masalah hukum (di masyarakat), membina organisasi masyarakat, dan berkolaborasi dengan pengacara. Kampanye kesadaran publik yang memadai, terutama di daerah terpencil atau sulit diakses, sangat penting untuk menyoroti peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Selain itu, meningkatkan pendidikan dan pelatihan paralegal sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan bantuan hukum pro bono secara efektif. Penting untuk mengklarifikasi bahwa paralegal, yang berbeda dengan pengacara, adalah profesional hukum yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang berkontribusi secara signifikan terhadap demokratisasi akses terhadap keadilan.

DAFTAR BACAAN

- Bagas, M., Wicaksono, R., Semarang, U. N., Tengah, S. J., & Maliki, H. A. (2018). *R Ole Of P Aralegal In P Roviding A Ccess To J Ustice For The P Oor : C Omparing I Ndonesia And*.
- Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *Telaah Eksistensi Paralegal Sebagai Salah*. 11(9), 947–958.
- Indonesian, T. H. E., & Resource, L. (2019). *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. *Buku Saku Paralegal #3*, 66.
- Mansur, M. (2022). *Kedudukan Paralegal Dalam*

Memberi Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22p / Hum / 2018. 4(2).

Pemberian, D., & Hukum, B. (2019). *No Title. X*, 103–113.

Permana, A. M. B., & I Putu Rasmadi Arsha Putra. (2020). Kewenangan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum: Perspektif Putusan Mahkamah Agung No. 22/p/Hum/2018. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(1), 17–28.

Permenkumham. (2021). *Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*.

Rosalina, M. (2000). *No Title*. 63–76.

Setiawan, R. A. (2022). Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri). *Dinamika Hukum*, 13(3), 274–296.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Elfabeta.

Warjiyati, S. (2018). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 17(2), 175. <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2425>